

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA KRETERANGGON
Alamat Jalan Dusun Ranggon Nomor 09 62284

PERATURAN DESA KRETERANGGON
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA KRETERANGGON
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2013

Perdes APBDesa Kreteranggon Tahun 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA KRETERANGGON**

**PERATURAN DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRETERANGGON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kokayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Kreteranggan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan tentang : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KRETERANGGON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 359.603.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 359.693.000
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 145.710.000
 - 2) Tidak Langsung Rp. 213.893.000
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. 359.603.000
 - 2) Pengeluaran Rp. 359.603.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kreteranggon
Pada tanggal : 27 Pebruari 2013



KEPALA DESA KRETERANGGON

Supriadi S.
SUPRIADI S. Ag. M. MPd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE RE KENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.000.000	19.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	13.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	14.000.000	14.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansur	9.000.000	9.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Proyek PNPM-MP			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	29.000.000	29.500.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	29.000.000	29.500.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.500.000	2.900.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.300.000	1.300.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	500.000	600.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	700.000	800.000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.203.000	2.203.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	2.203.000	2.203.000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2	Dst.			x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	30.000.000	26.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	48.000.000	
1.4.2	BANSUN	38.500.000	38.500.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Paving	0	0	
1.5.2.3				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	95.200.000	20.500.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	78.200.000	63.600.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	4.400.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa			
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	0.	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0.	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
	Bantuan Untuk 26 RT x a.Rp.200.000		5.200.000.	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	PNPM-MANDIRI Perdesaan Jalan Rabat Beton			
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Plengsengan Jembatan			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	
1.6.3.1	Rehab Gedung SDN Selorejo II, Rehab Pustu, Kantor Desa			
1.6.3.2	Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan dan Sarana air Bersih	50.000.000	50.000.000	
	Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa		35.000.000.	
1.7.2	Dst.....		35.000.000.	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	291.903.000	359.603.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	500.000,	500.000,	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggal PBB	500.000,	500.000,	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honorarium/tunjangan BPD			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.000	3.860.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	480.000,	480.000,	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.720.000	2.720.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Timlak ADD	660.000	660.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	141.450.000	141.350.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000.	1.500.000.	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.710.000.	1.710.000.	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	3.750.000.	3.750.000.	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	240.000.	240.000.	
2.1.2.2.5	Belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa	0.	0.	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	700.000.	700.000.	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32.050.000.	32.050.000.	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	45.500.000.	45.500.000.	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	55.000.000.	55.000.000.	
2.1.2.2.11	Belanja Pengadaan Alat Pengrajang Tembakau			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Plengsengan			
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan sarana air Bersih			
2.1.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Komputer	500.000.	900.000.	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	16.600.000	16.300.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.800.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000		
	Puma Bakti Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkulu Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

Ditetapkan di
: Kreteranggon
Pada tanggal : 27 Februari 2013

KEPALA DESA KRETERANGGON

SUPRIADI S. Ag. M.MPd



1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	92.200.000	109.800.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	13.000.000	13.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	79.200.000	93.600.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	Pembangunan Jalan Paving	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	12.723.090	12.723.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.223.000	2.223.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Limas			
2.2.3.5	Belanja Modal Prasarana Sosial	11.500.000	11.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.670.000	55.520.000	
2.2.4.1	Operasional Permerintahan Desa			
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJO/K/PJAK	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	2.160.000	2.150.000	
2.2.4.7	Operasional BPD	500.000	500.000	
2.2.4.8	Bantuan Program E KTP	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.9	Orientasi Timlak ADD	1.000.000	0	
2.2.4.10	Penyusunan APBDesa	200.000	200.000	
2.2.4.11	Bantuan RT	310.000	310.000	
2.2.4.12	Bantuan Operasional Pemilihan Kepala Desa	0	2.750.000	
2.2.4.13		0	41.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	6.500.000	14.250.000	
2.2.5.1	Kadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)		291.903.000	359.603.000	
3.1	Penerimaan Pembayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)		0	0	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON KECAMATAN
SAMBENG
NOMOR : 188/...../413.317.03.1 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KRETERANGGON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kreteranggon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Kreteraraggon Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kreteranggon
Pada tanggal : 27 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETERANGGON



Ketua

Drs.SALIK

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KRETERANGGON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETERANGGON
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.317.09.1/ 2013







Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kreteranggon perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kreteranggon Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kreteranggon

Tanda Tangan:

1. Drs.SALIK
Ketua 
2. SLAMET,S.Pdi
Anggota 
3. MARZUQI S.Pdi
Anggota 
4. H.ALI MAHFUD B S.Pd
Anggota 
5. SON HADJI
Anggota 
6. KHOIRUL HUDAH S.Ag
Anggota 
7. MAT NAIM
Anggota 
8. PRAWOTO
Anggota 
9. KASMANAN S.Ag
Anggota 
10. JAMALI
Anggota 
11. Anggota 

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 9. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
 12. Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
 13. Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD Tanggal 18 Mei 2010 Tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010
 15. Peraturan Daerah Kabupten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 17. Peraturan Desa Kreteranggon Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des)

MEMUKESKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRETERANGGON TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2013

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRETERANGGON
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 02 TAHUN 2013

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
TAHUN 2013**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan, baik skala desa dan atau skala Kecamatan / Kabupaten ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala Desa dan atau skala Kecamatan / Kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJMDes, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
 - c. Bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Kreteranggon Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38 tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (

